



**LAPORAN PENERAPAN
TATA KELOLA
TAHUN 2017**

PT. BPR CINDE WILIS

DAFTAR ISI

PENGANTAR	1
LATAR BELAKANG	2
1 STRUKTUR TATA KELOLA BPR (<i>GOVERNANCE STRUCTURE</i>)	2
2 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)	3
3 DEWAN KOMISARIS	3
4 RAPAT DEWAN KOMISARIS	4
5 D I R E K S I	5
6 RAPAT DIREKSI	8
7 PELAKSANAAN FUNGSI KEPATUHAN BPR	9
8 PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO BPR.....	10
9 PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL	10
10 PELAKSANAAN AUDIT EKSTERNAL.....	10
11 BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT	11
12 ASPEK TRANSPARANSI KONDISI BPR	11
13 PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN.....	12
14 PERMASALAHAN HUKUM DAN STATUS PENYELESAIAN.....	13
15 PENYIMPANGAN INTERNAL, UPAYA PENCEGAHAN & PENYELESAIANNYA	14
16 KEBIJAKAN REMUNERASI DAN RASIO GAJI PEGAWAI	15
17 PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL.....	16
18 RENCANA STRATEGIS BPR.....	17
19 RENCANA BISNIS BPR TAHUN 2017.....	19
20 HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR.....	23
P E N U T U P	29



PT. BPR CINDE WILIS
LAPORAN PENERAPAN TATA
KELOLA

Tanggal : 25 April 2018
Hal : 1 dari 29

PENGANTAR

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) di PT. BPR CINDE WILIS pada tahun 2017 ini dibuat dan disampaikan dalam rangka untuk memenuhi kewajiban BPR sebagaimana telah diamanatkan di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Secara garis besar dapat kami jelaskan, bahwa laporan tentang Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) di PT. BPR CINDE WILIS menggambarkan proses implementasi Tata Kelola sepanjang tahun 2017 yang mencakup:

- Governance Structure atau struktur Tata Kelola;
- Governance Process atau proses dari pelaksanaan Tata Kelola; dan
- Governance Outcome atau hasil dari pelaksanaan Tata Kelola.

dimana untuk itu penilaian pelaksanaan Tata Kelola dilakukan dengan metoda *self assessment* yang dilengkapi dengan laporan-laporan dan bukti-bukti dokumen pendukung lainnya, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian kinerja BPR.

Laporan ini selain dibuat untuk memenuhi kewajiban kepada Otoritas Jasa Keuangan, dapat pula digunakan untuk kepentingan stakeholders lain untuk mengetahui secara lebih jelas tentang Kinerja BPR, sebagai bentuk kepatuhan Manajemen PT. BPR CINDE WILIS terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan nilai-nilai etika sebagai pondasi dari prinsip dasar Tata Kelola (GCG), yaitu transparansi (*transperancy*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).



PT. BPR CINDE WILIS
LAPORAN PENERAPAN TATA
KELOLA

Tanggal : 25 April 2018
Hal : 2 dari 29

LATAR BELAKANG

Implementasi Tata Kelola (GCG) yang baik dan benar selalu akan menjadi fokus dan prioritas bagi Manajemen PT. BPR CINDE WILIS dalam menjalankan seluruh aktivitas usaha dan operasional BPR. Proses implementasi Tata Kelola (GCG) di BPR sepanjang tahun 2017 telah dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan, dengan fokus dan kepatuhan kepada 5 (lima) Prinsip Dasar Tata Kelola (GCG), yaitu *transparency* (transparansi), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (pertanggungjawaban), *independency* (independensi), *fairness* (kewajaran).

Dalam proses implementasi tersebut di atas, berbagai perbaikan dan penyempurnaan telah dilakukan khususnya yang berhubungan dengan penyempurnaan *Governance Structure* atau Struktur Tata Kelola, optimalisasi tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pengurus BPR dan Komite-komite, serta penyempurnaan *Governance Process* atau Proses Tata Kelola, dengan cakupan sebagai berikut:

1 STRUKTUR TATA KELOLA BPR (GOVERNANCE STRUCTURE)

Sebagaimana masalah yang dihadapi oleh mayoritas BPR, masih ada banyak kendala khususnya yang berkaitan dengan ketersediaan (jumlah) dan kualitas SDM BPR untuk dapat membangun Struktur Tata Kelola BPR yang "memadai" dalam rangka Penerapan Tata Kelola BPR yang sehat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015, mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Secara umum, jumlah, komposisi, dan tingkat kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR CINDE WILIS telah memenuhi "persyaratan minimum" sesuai dengan ketentuan/regulasi tentang Tata Kelola BPR. Namun demikian, dengan memperhitungkan kompleksitas usaha BPR yang masih relatif sederhana, maka penguatan pada Struktur Tata Kelola BPR hanya terbatas dilaksanakan dengan pembentukan satuan-satuan kerja tanpa membentuk komite-komite di bawah Dewan Komisaris, yaitu: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, yang hanya diwajibkan bagi BPR dengan modal inti di atas Rp 80 milyar.

Dengan demikian, maka Struktur Tata Kelola PT. BPR CINDE WILIS pada posisi laporan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

- Rapat Umum Pemegang Saham
- Dewan Komisaris
- Direksi
- Pejabat Eksekutif Audit Internal
- Pejabat Eksekutif Kepatuhan
- Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko
- Unit Kerja Khusus APU & PPT



PT. BPR CINDE WILIS
LAPORAN PENERAPAN TATA
KELOLA

Tanggal : 25 April 2018
Hal : 3 dari 29

2 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Dalam tahun 2017, PT. BPR CINDE WILIS telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan beberapa keputusan penting/strategis yang dihasilkan, sebagai berikut:

- a) Menyetujui dan menerima dengan beberapa catatan, Laporan Keuangan BPR Tahun Buku 2017 yang diajukan oleh Direksi, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam upaya pencapaian Kinerja BPR sesuai dengan komitmen dalam Rencana Bisnis BPR tahun 2017;
- b) Menetapkan alokasi Laba Bersih BPR (setelah pajak) Tahun Buku 2017 sebagai dana penyisihan Cadangan Tujuan dalam rangka Penguatan Modal Inti BPR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 5/POJK.03/2015, tanggal 31 Maret 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Kewajiban Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat, dan dana penyisihan Cadangan Umum dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas. Atas sisa laba bersih tersebut, sebagian akan dibukukan sebagai laba ditahan, dan sisanya akan dibayarkan kepada Pemegang Saham sebagai Dividen Tunai.

3 DEWAN KOMISARIS

Jumlah, Komposisi, dan Independensi

Jumlah, komposisi, dan independensi Dewan Komisaris PT. BPR CINDE WILIS adalah sebagai berikut:

N a m a	J a b a t a n	Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	
		Nomor Surat OJK	Tanggal
Paulino Krisnawahjuesa, MBA	Komisaris Utama	KEP-5/KO.35/2014	17 April 2014
Yudinata Tjipto Santoso, SE	Komisaris	KEP-6/KO.35/2014	17 April 2014
Haudinata Tjipto Santoso, ST	Komisaris	KEP-7/KO.35/2014	17 April 2014
Paul Alimgunawan Kristanto, B.Sc	Komisaris	KEP-8/KO.043/2016	10 Juni 2016



PT. BPR CINDE WILIS
LAPORAN PENERAPAN TATA
KELOLA

Tanggal : 25 April 2018
Hal : 4 dari 29

Tugas, Wewenang, dan Tanggung jawab Dewan Komisaris

Dalam menjalankan setiap tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris PT. BPR CINDE WILIS berkewajiban untuk melaksanakannya secara Transparan, Akuntabel, dan Independen. Secara lebih rinci, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- a) Menjalankan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, yaitu dengan cara mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi kinerja Direksi, khususnya untuk memastikan bahwa pengelolaan BPR telah dilaksanakan sesuai dengan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Principles*), Anggaran Dasar BPR, serta Ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- b) Memastikan telah diselenggarakannya secara baik dan benar Penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional BPR pada seluruh jenjang organisasi;
- c) Memberikan saran-saran kepada Direksi BPR berkaitan dengan isu-isu dan kebijakan strategis, dan proses pengambilan keputusan bisnis yang memiliki dampak signifikan terhadap kegiatan usaha BPR sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar BPR dan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- d) Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal-hal yang berkaitan dengan "penyediaan dana kepada pihak terkait" sebagaimana dalam ketentuan yang mengatur tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- e) Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf (d) merupakan bagian dari tugas pengawasan, sehingga tetap menjadi tanggung jawab dari Direksi atas tugas pengurusan BPR;
- f) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti seluruh hasil (temuan) audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal, Audit Eksternal, dan hasil pemeriksaan Pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Otoritas lainnya;
- g) Dalam situasi dan kondisi tertentu, Dewan Komisaris dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sesuai dengan Anggaran Dasar BPR dan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- h) Memberitahukan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya:
 1. Pelanggaran Ketentuan/Peraturan Perundang-undangan di bidang Keuangan dan Perbankan; dan/atau
 2. Keadaan atau perkiraan keadaan (berhubungan dengan kegiatan operasional BPR) yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.

4 RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2017 Dewan Komisaris PT. BPR CINDE WILIS telah menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 5 (lima) kali dan Rapat Dewan Komisaris bersama



PT. BPR CINDE WILIS
LAPORAN PENERAPAN TATA
KELOLA

Tanggal : 25 April 2018
Hal : 5 dari 29

dengan Direksi sebanyak 11 (sebelas) kali, dengan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

Nama Peserta Rapat	Kehadiran Pada Rapat Dewan Komisaris	Kehadiran Pada Rapat DeKom & Direksi
Paulino Krisnawahjuesa, MBA	5 Kali	11 Kali
Yudinata Tjipto Santoso, SE	5 Kali	11 Kali
Haudinata Tjipto Santoso, ST	5 Kali	11 Kali
Paul Alimgunawan Kristanto, B.Sc	5 Kali	11 Kali

No	Tanggal	Peserta	Pembahasan Topik
1	9 Maret 2017	Komisaris	Pembahasan rencana pembagian deviden Tahap I
2	18 Juli 2017	Komisaris	Pembahasan Hasil KPI masing-masing Direksi Semester I
3	19 September 2017	Komisaris	Pembahasan rencana pembagian deviden Tahap II
4	18 Oktober 2017	Komisaris	Membahas mengenai perubahan jabatan Direksi atas nama Bibin Hendra Nusarofa dan Anang Erfantoro.
5	14 Desember 2017	Komisaris	Pembahasan Hasil KPI masing-masing Direksi Semester II

5 DIREKSI

Jumlah, Komposisi, dan Independensi Direksi

Jumlah, komposisi, dan Independensi Direksi PT. BPR CINDE WILIS pada posisi tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

N a m a	J a b a t a n	Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	
		Nomor Surat OJK	Tanggal
Theresia Jetty Agustien, SH	Direktur Utama	KEP-19/KO.043/2016	3 Oktober 2016
Bibin Hendra Nusarofa, SE	Direktur Kredit	KEP-7/KO.043/2016	10 Juni 2016
Anang Erfantoro, A.md	Direktur Pemasaran	KEP-4/KO.35/2014	17 April 2014
Lucia Primastuti Rahayu, SE	Direktur Operasional Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	KEP-15/KO.043/2016	2 Agustus 2016

Seluruh anggota Direksi PT. BPR CINDE WILIS merupakan tenaga profesional yang memiliki pengalaman pada industri BPR dan telah lulus dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).



PT. BPR CINDE WILIS
LAPORAN PENERAPAN TATA
KELOLA

Tanggal : 25 April 2018
Hal : 6 dari 29

Seluruh anggota Direksi tidak melakukan rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank dan/atau perusahaan lainnya. Namun saat ini Ibu Theresia Jetty aktif menjadi pengurus Asosiasi BPR (Perbarindo) Jember dengan posisi Wakil Ketua Bidang SDM.

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham BPR.

Nama Komisaris	Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Direksi											
	Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan					
	Direksi		Dewan Komisaris		Pemegang Saham Pengendali		Direksi		Dewan Komisaris		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Paulino Krisnawahjuesa		✓		✓		✓		✓		✓	✓	
Yudinata Tjipto Santoso, SE		✓		✓		✓		✓	✓			✓
Haudinata Tjipto Santoso, ST		✓		✓		✓		✓	✓			✓
Paul Alimgunawan Kristanto, B.Sc		✓		✓		✓		✓		✓		✓

No	Nama Komisaris	Pemegang Saham BPR	Komisaris BPR	Lembar Saham	% Kepemilikan Saham
1	Paulino Krisnawahjuesa	Pemegang Saham	Komisaris Utama	3.390	30%
2	Yudinata Tjipto Santoso, SE	Pemegang Saham	Komisaris	2.825	25%
3	Haudinata Tjipto Santoso, ST	Pemegang Saham	Komisaris	2.825	25%
4	Paul Alimgunawan Kristanto, B.Sc	-	Komisaris	-	-

Hubungan Keluarga :

Haudinata Tjipto Santoso, ST dan Yudinata Tjipto Santoso, SE adalah saudara kandung.

Seluruh anggota Direksi PT. BPR CINDE WILIS tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris. Seluruh anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, tidak memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada Bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non Bank.

Seluruh anggota Direksi PT. BPR CINDE WILIS telah membuat Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, dan



PT. BPR CINDE WILIS
LAPORAN PENERAPAN TATA
KELOLA

Tanggal : 25 April 2018
Hal : 7 dari 29

kepemilikan saham di BPR, dan/atau tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Pengendali BPR.

Jumlah, komposisi, Independensi, kompetensi, dan integritas dari seluruh anggota Direksi PT. BPR CINDE WILIS telah memenuhi persyaratan "kebutuhan minimal" kegiatan operasional BPR, dan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:

1. Jumlah anggota Direksi lebih atau sama dengan 2 (dua) orang, lebih banyak atau sama dengan jumlah anggota Dewan Komisaris.
2. Anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama atau kota/kabupaten yang berbeda, tetapi pada propinsi yang sama dengan lokasi Kantor Pusat BPR;
3. Seluruh anggota Direksi telah memiliki pengalaman kerja lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional perbankan, termasuk sebagai Pejabat Eksekutif BPR;
4. Tidak ada seorangpun anggota Direksi yang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan fungsi dan tugas Direksi;
5. Telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015;
6. Telah lulus dari proses *Fit and Proper Test* dan telah memperoleh Surat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi PT. BPR CINDE WILIS bertanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan BPR. Untuk itu, Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan Ketentuan/Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya, dalam tahun 2017 Direksi PT. BPR CINDE WILIS telah mengerjakan hal-hal sebagai berikut :

- a) Menjalankan pengelolaan BPR secara profesional, konservatif dan independen, dengan memperhatikan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Principles*), Anggaran Dasar BPR, serta Ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- b) Merealisasikan pencapaian target/sasaran Kinerja Keuangan BPR sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis dan Rencana Strategis BPR melalui proses kegiatan operasional yang berlandaskan Prinsip-prinsip Tata Kelola (GCG) yang "baik dan sehat" pada seluruh jenjang organisasi BPR;
- c) Membentuk Pejabat Eksekutif Audit Intern (PEAI), Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko, Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Unit Kerja Khusus Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (UKK APU dan PPT);
- d) Melaksanakan Tata Kelola BPR dengan memperhatikan aspek kecukupan jumlah SDM BPR dan kompetensinya. Hal ini tercermin dari pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan/unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan



PT. BPR CINDE WILIS
LAPORAN PENERAPAN TATA
KELOLA

Tanggal : 25 April 2018
Hal : 8 dari 29

penunjang operasional, serta penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain;

- e) Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (apabila diperlukan) sebagaimana telah diatur di dalam Ketentuan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar BPR;
- f) Menindaklanjuti seluruh hasil temuan dan rekomendasi yang diterima dari audit internal, audit eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Otoritas lain. Tindak lanjut tersebut dalam bentuk *action plan* dengan tenggat waktu (*deadline*) yang wajar, monitoring yang ketat, dan hasilnya pada kesempatan pertama dilaporkan kepada seluruh *stakeholders* terkait;
- g) Menyampaikan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu, kepada Dewan Komisaris dalam rangka efektivitas "Pengawasan Aktif Pengurus" sesuai dengan ketentuan dalam Manajemen Risiko BPR;
- h) Menyampaikan kebijakan BPR yang "bersifat strategis" dalam bidang Kepegawaian kepada seluruh Pegawai BPR;
- i) Mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugasnya dalam pengelolaan BPR kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan.

Pendidikan & Pengembangan Kualitas SDM Direksi

Anggota Direksi PT. BPR CINDE WILIS telah menjalankan proses pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuannya dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya di BPR.

Sepanjang tahun 2017, kegiatan training, seminar, dan workshop yang telah diikuti oleh anggota Direksi PT. BPR CINDE WILIS.

6 RAPAT DIREKSI

Sepanjang tahun 2017, Direksi PT. BPR CINDE WILIS telah menyelenggarakan Rapat Direksi sebanyak 43 (empat puluh tiga) kali. Selain itu, sebagian dan seluruh anggota Direksi juga menghadiri "Rapat Bersama" yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris.



PT. BPR CINDE WILIS
LAPORAN PENERAPAN TATA
KELOLA

Tanggal : 25 April 2018
Hal : 9 dari 29

Secara keseluruhan, jumlah tingkat kehadiran anggota Direksi dalam Rapat Direksi pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Nama Peserta Rapat	Jumlah Kehadiran Pada Rapat Direksi	Persentase Kehadiran
Theresia Jetty Agustien, SH	43 Kali	100%
Bibin Hendra Nusarofa, SE	43 Kali	100%
Anang Erfantoro, A.md	43 Kali	100%
Lucia Primastuti Rahayu, SE	11 kali	100%

7 PELAKSANAAN FUNGSI KEPATUHAN BPR

Sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 Pasal 51 dan 52, maka PT. BPR CINDE WILIS wajib menunjuk seorang anggota Direksi untuk membawahkan Fungsi Kepatuhan. Sehubungan dengan jumlah modal inti BPR yang kurang dari Rp 50 milyar, maka dalam rangka membantu pelaksanaan tugasnya, Direksi akan menunjuk Pejabat Eksekutif untuk melaksanakan Satuan Kerja Kepatuhan sebelum tanggal 31 Maret 2017.

Pejabat Eksekutif fungsi Kepatuhan wajib melaksanakan langkah-langkah dalam upaya membangun Budaya Kepatuhan, antara lain dengan :

- a) Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR;
- b) Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- c) Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- d) Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain;
- e) Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan;
- f) Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR;
- g) Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR;
- h) Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan;
- i) Melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring*, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, berkoordinasi dengan



PT. BPR CINDE WILIS
LAPORAN PENERAPAN TATA
KELOLA

Tanggal : 25 April 2018
Hal : 10 dari 29

Satuan Kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Eksekutif yang menangani Manajemen Risiko;

- j) Menganalisis, mengevaluasi, dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR;
- k) Mengevaluasi prosedur pemantauan dan mengembangkannya secara efektif dan efisien.

8 PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO BPR

Laporan tentang Penerapan Manajemen Risiko BPR ini merupakan bagian dari kewajiban sebagaimana pada Pasal 63 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 13/POJK.03/2015, tentang Penerapan Manajemen Risiko BPR, PT. BPR CINDE WILIS sesuai dengan jumlah modal intinya, hanya diwajibkan untuk menerapkan 4 (empat) jenis risiko yaitu: Risiko Operasional, Risiko Kredit, Risiko Likuiditas, dan Risiko Kepatuhan.

9 PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL

Secara umum mekanisme Audit Internal pada PT. BPR CINDE WILIS dirancang dan dilaksanakan berdasarkan *internal control framework* yang mencakup aspek-aspek seperti pengendalian risiko, aktivitas, informasi, dan pemantauan. Secara reguler, Pejabat Eksekutif Audit Internal sudah melakukan pemeriksaan yang bersifat *ex-post* terhadap seluruh unit kerja, termasuk Kantor Cabang dan Kantor Kas.

Sepanjang tahun 2017, Audit Internal telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam membantu Direksi dan Dewan Komisaris dengan melakukan pengawasan/pemeriksaan, mengeluarkan rekomendasi atas hasil pemeriksaan, memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan melaporkan hasilnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

AREA PEMERIKSAAN	RENCANA 2017	REALISASI 2017	PENCAPAIAN
Audit Operasional	Seluruh kantor BPR	Seluruh kantor BPR	100,00%
Audit Kredit	Seluruh kantor BPR	Seluruh kantor BPR	100,00%
Audit Funding	Seluruh kantor BPR	Seluruh kantor BPR	100,00%

10 PELAKSANAAN AUDIT EKSTERNAL

Dalam rangka memenuhi seluruh aspek Tata Kelola terkait dengan proses penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, PT. BPR CINDE WILIS telah melakukan mekanisme yang sepenuhnya patuh kepada ketentuan dalam Pasal 62 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola (GCG) Bagi Bank Perkreditan Rakyat, antara lain:

- Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;



PT. BPR CINDE WILIS
LAPORAN PENERAPAN TATA
KELOLA

Tanggal : 25 April 2018
Hal : 11 dari 29

- Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak melebihi masing-masing 3 (tiga) tahun dan 5 (lima) tahun secara berturut-turut;
- Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik disetujui melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif Audit Internal melalui Dewan Komisaris.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh Pejabat Eksekutif Audit Internal serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Komisaris telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Soebandi dan Rekan untuk melakukan Audit Laporan Keuangan PT. BPR CINDE WILIS untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017.

11 BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

PT. BPR CINDE WILIS telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis tentang penyediaan dana, baik kepada pihak terkait atau *related party* maupun kepada debitur besar atau debitur inti (*large exposure*), dengan berpedoman kepada Ketentuan dan Regulasi tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Sesuai dengan kriteria dan kebijakan yang ada, baki debit total penyediaan dana kepada pihak-pihak tersebut di atas pada posisi 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Penyediaan Dana	Jumlah	
	Debitur	Nominal (Ribuan Rp)
Kepada Pihak Terkait	4	1.143.951
Kepada Debitur Inti:		
- Individu	25	19.494.527
- Badan Usaha	2	2.537.500

Berdasarkan data bulan Desember 2017:
BMPK Umum sebesar Rp. 8.320.799 ribu.
BMPK Terkait sebesar Rp. 4.160.400 ribu.

12 ASPEK TRANSPARANSI KONDISI BPR

Transparansi Kondisi Keuangan

1. Laporan Tahunan

- a. Cakupan dari isi laporan Tahunan meliputi profil perusahaan, seperti kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha dan strategi dan kebijakan manajemen, serta laporan keuangan yang meliputi Neraca, laporan Laba/Rugi dan catatan keuangan lainnya.



PT. BPR CINDE WILIS
LAPORAN PENERAPAN TATA
KELOLA

Tanggal : 25 April 2018
Hal : 12 dari 29

- b. Laporan Tahunan BPR Cinde Wilis disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di BPR dan sudah di audit oleh Akuntan Publik Soebandi dan Rekan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
 - a. BPR Cinde Wilis telah membuat dan melaporkan secara rutin publikasi triwulanan kepada Bank Indonesia.
 - b. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, wajib disajikan dalam bentuk perbandingan dengan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan Tahun sebelumnya.
 - c. BPR Cinde Wilis telah menempelkan pada papan pengumuman laporan keuangan publikasi di kantor pusat maupun di kantor kas sehingga mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat.

Transparansi Kondisi Non Keuangan

- a. Dalam rangka penanganan penyelesaian gugatan dari Nasabah, BPR Cinde Wilis telah mempunyai unit kerja yang menangani hal tersebut yaitu Remedial yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Cabang dan Remedial Kantor Cabang berkoordinasi dengan Biro Remedial Kantor Pusat.
- b. BPR Cinde Wilis juga senantiasa melakukan promosi produk melalui media elektronik yaitu radio lokal, surat kabar dan media sosial serta melakukan promosi dalam event-event yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (contoh: *Car Free Day*, *Jember Fashion Carnival*, Ngopi Sepuluh Ewu, Festival Gandrung Sewu, dan lain-lain)
- c. BPR Cinde Wilis juga melakukan iklan promosi dengan memasang baliho dan spanduk di tempat-tempat strategis atau PJU (Penerangan Jalan Umum), agar lebih dikenal oleh masyarakat luas.

13 PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 69 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, maka Manajemen PT. BPR CINDE WILIS belum menyusun dan mengesahkan kebijakan intern yang mengatur mengenai prosedur pemberian persetujuan serta pengungkapan benturan kepentingan berkaitan dengan segala aktivitas dan transaksi keuangan yang melibatkan kepentingan pihak terkait, dalam hal ini Pengurus BPR dan/atau Pemegang Saham BPR.



PT. BPR CINDE WILIS
LAPORAN PENERAPAN TATA
KELOLA

Tanggal : 25 April 2018
Hal : 13 dari 29

Secara keseluruhan, data seluruh aktivitas dan/atau transaksi keuangan yang mempunyai benturan kepentingan di PT. BPR CINDE WILIS pada posisi 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Pihak yang memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Jatuh Tempo
PT. BPR CINDE WILIS PSP (Pemilik Aset)	PT. BPR CINDE WILIS Sdr. Theresia Jetty Agustien, SH (Dirut)	Sewa Kantor Pusat, Ruko Gajahmada Square blok A-17	Rp. 125 Juta/tahun	Nopember 2022
PT. BPR CINDE WILIS PSP (Pemilik Aset)	PT. BPR CINDE WILIS Sdr. Theresia Jetty Agustien, SH (Dirut)	Sewa Kantor Pusat, Ruko Gajahmada Square blok A-18	Rp. 125 Juta/tahun	Nopember 2022
PT. BPR CINDE WILIS PSP (Pemilik Aset)	PT. BPR CINDE WILIS Sdr. Theresia Jetty Agustien, SH (Dirut)	Sewa Kantor Cabang Bondowoso	Rp. 80 Juta/tahun	Juli 2018

14 PERMASALAHAN HUKUM DAN STATUS PENYELESAIAN

Permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh PT. BPR CINDE WILIS beserta status penyelesaiannya hingga posisi tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Permasalahan Hukum	Jumlah Perkara	
	Perdata	Pidana
Perkara Selesai (Inkracht)	51	-
Perkara Gugur dan/atau Damai	9	-
Dalam Proses Penyelesaian	7	-
Total	67	-

Berdasarkan permasalahan hukum tersebut diatas, berikut ini secara ringkas dijelaskan dalam uraian sebagai berikut:

a) Perkara Perdata:

- ✓ Jumlah Perkara yang dapat diselesaikan secara Litigasi mulai dari tingkat pengadilan pertama hingga Mahkamah Agung adalah sebanyak 60 Perkara, dengan rincian:
 - Perkara Selesai (Inkracht) sebanyak 51 Perkara
 - Perkara Gugur dan/atau Damai sebanyak 9 Perkara
- ✓ Jumlah Perkara yang masih dalam proses penyelesaian adalah sebanyak 7 Perkara yang sebagian besar merupakan perkara Kredit Macet, sedangkan sisanya adalah perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dengan rincian:
 - Perselisihan terkait jumlah pelunasan hutang = 7 Perkara
 - Perselisihan terkait barang jaminan (kepailitan) = - Perkara
 - Perselisihan terkait pihak ketiga (derden verzet) = - Perkara



PT. BPR CINDE WILIS
LAPORAN PENERAPAN TATA
KELOLA

Tanggal : 25 April 2018
Hal : 14 dari 29

- Perselisihan Hubungan Industrial = - Perkara
- Perselisihan Tata Usaha Negara = - Perkara

b) Perkara Pidana:

Tahun 2017 tidak ada Perkara Pidana yang ditangani oleh PT. BPR CINDE WILIS.

15 PENYIMPANGAN INTERNAL, UPAYA PENCEGAHAN & PENYELESAIANNYA

PT. BPR CINDE WILIS akan mengembangkan Sistem Pengendalian Internal dalam skema yang sederhana. Sebagai bagian inheren dari *internal control framework*, proses implementasinya akan dilakukan oleh Pejabat Eksekutif Audit dengan target atau sasaran sebagai berikut:

a) Pencegahan

Sebagai salah satu pilar terpenting dalam strategi *anti fraud*, langkah-langkah dalam upaya pencegahan atau *prevention* dilakukan dengan:

- Memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh unit kerja tentang berbagai modus kejahatan perbankan dan tindak pencegahannya;
- Memperbanyak frekuensi "*surprise audit*" untuk "membunuh niat" dari pihak-pihak tertentu di internal BPR yang karena tugas, wewenang, dan jabatannya, mempunyai kesempatan untuk melakukan penyimpangan dan/atau *fraud*;

b) Deteksi Dini

Sebagai pilar penting lainnya dalam strategi *anti fraud*, upaya deteksi atau *detection* sangat efektif dalam pencegahan *fraud*. Untuk itu, PT. BPR CINDE WILIS akan mengembangkan *whistle blowing system*, yaitu dengan memberikan kesempatan dan akses yang seluas-luasnya kepada seluruh pegawai pada seluruh jenjang jabatan untuk berperan aktif sebagai *whistleblower agents*, dengan menyampaikan informasi tentang indikasi penyimpangan/*fraud* melalui telpon, email, sms, dan sarana/media komunikasi lainnya.

c) Identifikasi dan Investigasi

Menindaklanjuti setiap informasi yang dianggap relevan dan signifikan terkait dengan potensi penyimpangan/*fraud* di bidang operasional dan perkreditan dengan cara:

- Mengikuti aliran dana dari nasabah kepada pegawai BPR yang diindikasikan terlibat dalam penggelapan dana nasabah, atau diindikasikan meminta fee untuk pencairan kredit kepada debitur yang bersangkutan;
- Melakukan analisis dan identifikasi terhadap lonjakan NPL di sebuah Kantor Cabang yang sebelumnya memiliki kinerja baik. Langkah ini untuk memastikan apakah telah terjadi penyimpangan/*fraud*, atau kurangnya kehati-hatian dalam proses pemberian kredit yang berpotensi menimbulkan Kredit Macet (NPL).



PT. BPR CINDE WILIS
LAPORAN PENERAPAN TATA
KELOLA

Tanggal : 25 April 2018
Hal : 15 dari 29

- Melakukan kunjungan lapangan atau *on-site visit* dalam rangka verifikasi informasi yang secara psikologis dapat "membangun efek jera" kepada seluruh pegawai BPR agar tidak melakukan penyimpangan/*fraud*.

d) Tindak Lanjut dan Pelaporan

Manajemen BPR telah melakukan tindak lanjut atas seluruh kasus *internal fraud*, baik yang proses penyelesaiannya dilakukan secara internal maupun yang dilakukan melalui proses litigasi (secara hukum) karena kasusnya dianggap telah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Perbankan yang menimbulkan kerugian bagi Bank secara finansial dan reputasi.

Kasus-kasus *internal fraud* yang tindak lanjut penyelesaiannya ditempuh melalui secara yuridis melalui proses litigasi, telah dilaporkan tersendiri pada bagian lain dari Laporan Penerapan Tata Kelola BPR ini.

Secara keseluruhan, jumlah kasus internal fraud di PT. BPR CINDE WILIS pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Proses Penyelesaian	Jumlah & Pelaku Kasus Internal Fraud					
	Pengurus BPR		Pegawai Tetap		Pegawai tidak Tetap	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Telah diselesaikan secara internal	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian secara internal	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui Proses Hukum	-	-	1	-	-	-
Total	-	-	1	-	-	-

16 KEBIJAKAN REMUNERASI DAN RASIO GAJI PEGAWAI

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 75 ayat (2) huruf (d) dan huruf (e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Paket Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, serta tentang Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT. BPR CINDE WILIS tanggal 1 Maret 2017, RUPS tanggal 20 Juli 2017 dan RUPS tanggal 5 Desember 2017, telah diputuskan Paket Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, sebagai berikut:



PT. BPR CINDE WILIS
LAPORAN PENERAPAN TATA
KELOLA

Tanggal : 25 April 2018
Hal : 16 dari 29

Jenis Remunerasi & Fasilitas Lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		D i r e k s i	
	Orang	Ribuan Rp	Orang	Ribuan Rp
Remunerasi (gaji, honor, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan berbagai fasilitas lain dalam bentuk non natura)	4	1.501.713	4	894.403
Fasilitas lain dalam bentuk natura, seperti: premi asuransi kesehatan, iuran dana pensiun/ hari tua, tunjangan transportasi, perumahan, dan lain-lain	4	51.845	4	38.257

Paket remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR CINDE WILIS pada tahun 2017 dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat penghasilan, sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun (untuk yang diterima secara tunai)	D i r e k s i	Dewan Komisaris
Diatas Rp 1.000,00 Juta	-	-
Diatas Rp 500,00 Juta sd. Rp 999,00 Juta	-	-
Diatas Rp 300,00 Juta sd. Rp 500,00 Juta	-	4
Diatas Rp 200,00 Juta sd. Rp 299,00 Juta	4	-
Diatas Rp 100,00 Juta sd. Rp 199,00 Juta	-	-

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Berdasarkan data pada posisi 31 Desember 2017, Rasio Gaji tertinggi dan terendah pada PT. BPR CINDE WILIS adalah sebagai berikut:

- a) Rasio Gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah = 0,16
- b) Rasio Gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 2,25
- c) Rasio Gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 1,01
- d) Rasio Gaji Direksi yang tertinggi dan Pegawai yang tertinggi = 2,75
- e) Rasio Gaji Direksi yang tertinggi dan Gaji Komisaris tertinggi = 1,00

17 PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 75 ayat (2) huruf (J) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial & Kegiatan Politik baik secara nominal maupun penerima dana, hal ini sejalan dengan ketentuan regulasi mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sehubungan dengan itu, PT. BPR CINDE WILIS juga menyadari betapa pentingnya mengimplementasikan Program CSR tidak sekedar untuk memenuhi ketentuan regulasi, akan tetapi mengejawantahkan nilai-nilai luhur CSR sebagai wujud apresiasi perusahaan



PT. BPR CINDE WILIS
LAPORAN PENERAPAN TATA
KELOLA

Tanggal : 25 April 2018
Hal : 17 dari 29

kepada masyarakat/komunitas dan lingkungan sekitar wilayah operasional BPR, dengan saling berbagi dan membangun nilai-nilai kebersamaan secara berkelanjutan.

Pada tahun 2017, PT. BPR CINDE WILIS telah mengadakan Program CSR berupa kegiatan sosial yang antara lain: pembagian sembako Ramadhan dan Idul Fitri, Donor Darah, Edukasi Keuangan (Mahasiswa FKIP Universitas Negeri Jember, dan kelompok Tani), bingkisan Natal dan Sembako (untuk anak-anak di Paroki Ambulu, orang-orang Jompo di panti Wreda Wuluhan dan anak-anak panti asuhan Yosowilangun), sehingga total sumbangan kegiatan sosial tahun 2017 sebesar Rp 103.642.000,- (Seratus dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Program CSR	Penerima Sumbangan	Nilai Sumbangan (Rp)
Pembagian sembako Ramadhan dan Idul Fitri	Kepada masyarakat di sekitar lingkungan kantor	Rp. 82.422.500
Donor Darah	Untuk masyarakat umum dan karyawan PT. BPR Cinde Wilis	Rp. 292.000
Edukasi Keuangan	Mahasiswa FKIP Universitas Negeri Jember	Rp. 811.000
Edukasi Keuangan	Kelompok Tani Margi Rahayu Desa Dukuhdempok Wuluhan	Rp. 420.000
Edukasi Keuangan	Kelompok Tani Buah di Semboro	Rp. 259.000
Bingkisan Natal	Anak-anak BIUD (Bina Iman Usia Dini) paroki Ambulu	Rp. 6.657.700
Bingkisan Natal dan Sembako	Orang-orang Jompo di Panti Wreda di Desa Kesilir - Wuluhan	Rp. 608.500
Bingkisan Natal dan Sembako	Anak-anak di Panti Asuhan Yosowilangun	Rp. 12.171.300
Total Sumbangan		Rp. 103.642.000

18 RENCANA STRATEGIS BPR

PT. BPR CINDE WILIS akan menyusun Rencana Strategis BPR periode 2018 dengan proses penyusunan melalui serangkaian diskusi internal untuk menyerap berbagai *feedback* dari seluruh unit kerja yang dilanjutkan dengan diskusi-diskusi yang melibatkan Direksi, Dewan Komisaris, dan seluruh unit kerja di BPR.

Beberapa isu dalam Rencana Strategis BPR tahun 2018-2022 yang akan menjadi perhatian dalam fokus dalam proses internalisasi nilai-nilai atau *core values*, antara lain:

- Penyempurnaan Kode Etik Pegawai sebagai bagian yang melekat dan tak terpisahkan dari proses implementasi Tata Kelola BPR;
- Penyempurnaan praktek prinsip kehati-hatian atau *prudential banking principles* dalam seluruh aspek operasional BPR, khususnya dalam strategi dan kebijakan penyaluran kredit, dengan mempertimbangkan semakin ketatnya kondisi persaingan usaha, dan semakin kompleksnya regulasi pada sektor jasa keuangan.



PT. BPR CINDE WILIS
LAPORAN PENERAPAN TATA
KELOLA

Tanggal : 25 April 2018
Hal : 18 dari 29

Secara garis besar, rencana jangka panjang (*Corporate Plan*) PT. BPR CINDE WILIS sebagaimana diuraikan dalam Rencana Strategis BPR adalah sebagai berikut:

BIDANG PERKREDITAN:

- Strategi & Kebijakan Pertumbuhan Kredit:
 - ✓ Perluasan basis nasabah atau *customer base* khususnya segmen kredit mikro;
 - ✓ Pengembangan pembiayaan sektor pertanian organik;
 - ✓ Peningkatan secara selektif portfolio pembiayaan dengan skema *channeling*;
- Strategi & Kebijakan Pengelolaan Kualitas Kredit:
 - ✓ Penguatan fungsi *control* mulai dari proses *loan appraisal* sampai *loan approval*;
 - ✓ Antisipasi dini dan pencegahan NPL mulai dari kondisi *special mention*;
 - ✓ Percepatan proses penyelesaian Kredit Macet melalui penagihan, restrukturisasi, dan penjualan agunan kredit.

BIDANG PENDANAAN:

- Strategi Komposisi Sumber Dana:
 - ✓ Pengembangan produk tabungan sebagai sumber dana murah;
 - ✓ Penyempurnaan kualitas layanan nasabah melalui *service excellence*;
 - ✓ Pemenuhan target jumlah pendanaan yang efisien dan tepat guna sesuai dengan kebutuhan penyaluran kredit tahunan;

BIDANG OPERASIONAL:

- Penurunan Rasio BOPO melalui:
 - ✓ Peningkatan pengawasan dalam rangka efisiensi biaya operasional BPR;
 - ✓ Penurunan biaya dana atau *cost of fund* melalui perbaikan struktur (komposisi) sumber dana;
 - ✓ Perampingan SDM BPR melalui peningkatan produktivitas dan kompetensi;

LIKUIDITAS, PERMODALAN, DAN TINGKAT KESEHATAN BPR:

- Pemenuhan Komitmen Kinerja Keuangan BPR:
 - ✓ Penguatan Modal Inti BPR sesuai dengan amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 5/POJK.03/2015, tanggal 31 Maret 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Kewajiban Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat;
 - ✓ Menjaga risiko likuiditas dengan memberbesar portfolio pinjaman bertenor panjang (5 tahun), karena sebagian besar deposito berjangka BPR bertenor 1-3 bulan;
 - ✓ Mempertahankan Tingkat Kesehatan BPR pada level yang "SEHAT" sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.



PT. BPR CINDE WILIS
LAPORAN PENERAPAN TATA
KELOLA

Tanggal : 25 April 2018
Hal : 19 dari 29

19 RENCANA BISNIS BPR TAHUN 2017

PT. BPR CINDE WILIS menyusun Rencana Bisnis BPR tahun 2017 yang telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tetapi masih belum mengacu kepada Rencana Strategis BPR, karena Rencana Strategis BPR tahun 2018-2022 baru akan disusun dan disampaikan paling lambat tanggal 15 Desember 2017. Proses penyusunan Rencana Bisnis BPR tahun 2017 dilakukan melalui serangkaian diskusi internal dengan menyerap berbagai *feedback* dari seluruh unit kerja yang dilanjutkan dengan diskusi-diskusi yang melibatkan Direksi, Dewan Komisaris, dan seluruh unit kerja di BPR.

Rencana Bisnis BPR tahun 2017 disusun dengan penekanan kepada praktek prinsip kehati-hatian atau *prudential banking principles* dalam seluruh aspek operasional BPR, khususnya dalam strategi dan kebijakan penyaluran kredit, dengan mempertimbangkan semakin ketatnya kondisi persaingan usaha, resiko kredit UMKM yang semakin tinggi dan semakin kompleksnya regulasi pada sektor jasa keuangan.

Secara garis besar, Rencana Bisnis Tahun 2017 dari PT. BPR CINDE WILIS dapat diuraikan sebagai berikut:

STRATEGI:

- Penghimpunan Dana
 - Meningkatkan kualitas pelayanan kepada Nasabah;
 - Memberikan reward/hadiah untuk Nasabah Prime yang berulang tahun dan merayakan hari besar keagamaan;
 - Menjalin kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan (Arisan PMT, Arisan Wushu Garuda, WKRI, dll);
 - Mengikuti event pameran yang diselenggarakan oleh Pemkab maupun swasta ataupun mengadakan pameran secara mandiri;
 - Memasang spanduk/banner di lokasi seluruh kantor BPR dan tempat-tempat umum seperti : ruas jalan protokol, bengkel, rumah makan, dll;
- Penyaluran Dana
 - Pemberian kredit dengan suku bunga yang kompetitif;
 - Membuat produk-produk kredit yang lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - Memberikan reward (apresiasi) kepada Debitur yang tertib membayar angsuran kreditnya dengan tetap melanjutkan Program Hadiah Rejeki Kilat;



PT. BPR CINDE WILIS
LAPORAN PENERAPAN TATA
KELOLA

Tanggal : 25 April 2018
Hal : 20 dari 29

- Mengadakan Program Referral Reward Debitur yaitu pemberian reward berupa fee untuk Deposan ataupun Debitur yang memberikan referensi calon Debitur kepada BPR;
- Menjalinkan kerjasama dengan dealer/showroom kendaraan bermotor dan developer perumahan;
- Memasang iklan pr omosi di Surat Kabar lokal;
- Memasang spanduk/banner di lokasi seluruh kantor BPR dan tempat-tempat umum seperti : ruas jalan protokol, bengkel, rumah makan, dll;

PENANGANAN KREDIT BERMASALAH:

A. Secara Internal (Perusahaan)

- ✓ Setiap Cluster sudah memiliki petugas penagihan (kolektor) tersendiri, dengan pembagian tugas penagihan untuk Debitur menunggak 1 – 3 bulan menjadi tanggung jawab AO masing – masing, sedangkan untuk Debitur yang menunggak diatas 3 bulan sampai macet menjadi tanggung jawab Kolektor untuk melakukan penagihan;
- ✓ Setelah proses penggabungan (Merger) di setiap kantor cabang sudah diangkat Kepala Koordinator Remedial dan tugas Koordinator Remedial tetap sesuai Job Desc yaitu mengkoordinasi staff Remedial yang berada di masing – masing Kantor Cabang dan Cluster;
- ✓ Pada tahun 2017 kami tetap bekerja sama dengan Kantor Pengacara untukantisipasi apabila menghadapi penanganan kredit bermasalah dengan tingkat kesulitan yang tinggi yang terkait dengan masalah hukum dan saat ini Pengacara yang menjalin kerjasama hanya 2 orang yaitu 1 orang Pengacara untuk menangani masalah hukum di wilayah Banyuwangi dan 1 orang Pengacara untuk menangani masalah hukum di wilayah Lumajang, Ambulu dan Jember. Kedepannya terlebih saat BPR hasil merger resmi beroperasi kami akan menambah kerjasama dengan satu Kantor Pengacara lagi untuk yang di Jember, sehingga ada lebih dari 2 konsultan hukum yang kami pakai, mengingat semakin banyaknya permasalahan hukum yang dihadapi, sehingga dengan adanya beberapa Pengacara diharapkan permasalahan hukum yang timbul dapat cepat tertangani;
- ✓ Untuk kredit bermasalah yang sudah tidak mungkin tertangani (Debitur kabur, jaminan hilang, dll) diusulkan kepada Dewan Komisaris untuk dilakukan penghapusbukuan atas kredit tersebut dengan menggunakan cadangan yang telah terbentuk;
- ✓ Setelah proses penggabungan (Merger) penanganan kredit bermasalah melalui Lelang, dll dikoordinasi oleh Biro Remedial. Masing – masing kantor Cabang mempunyai tim Lelang tersendiri yang dipimpin oleh Koordinator Remedial. Tugas Tim Lelang melakukan pengajuan jaminan yang akan dilelang ke KPKNL atas Debitur yang sudah tidak ada harapan untuk menyelesaikan kewajibannya, seperti : Debitur kabur, tidak kooperatif, jaminan sudah dipindahtangankan, dll;



PT. BPR CINDE WILIS
LAPORAN PENERAPAN TATA
KELOLA

Tanggal : 25 April 2018
Hal : 21 dari 29

- ✓ Pada tahun 2017 penyelesaian kredit bermasalah yang jaminannya berupa barang bergerak (kendaraan roda 4) akan lebih difokuskan penyelesaiannya melalui pihak yang berwajib (kepolisian) dengan menggunakan Akta Feo yang ada;
- ✓ Pada tahun 2016 ada produk baru untuk membantu penyelesaian kredit bermasalah dari pengadilan, yaitu Gugatan Sederhana dimana pihak BPR (pelaku jasa keuangan) dapat mengajukan gugatan sederhana melalui Pengadilan Negeri setempat, untuk penyelesaian kredit dengan nilai maksimal Rp. 200 juta, dengan jaminan Sertifikat maupun BPKB;
- ✓ Pada tahun 2017 kami akan lebih meningkatkan volume pengajuan gugatan sederhana tersebut terutama untuk Debitur – debitur yang sudah tidak bisa dinegosiasi, mengingat pengalaman di tahun 2016 dengan adanya pengajuan Gugatan Sederhana cukup berdampak yaitu Debitur bersedia menyelesaikan sesuai dengan hasil keputusan Pengadilan dan beberapa Debitur menyelesaikan sebelum sidang Pengadilan diputuskan, kami berpendapat bahwa mekanisme gugatan sederhana ini cukup memberi dampak (shock therapy) bagi Debitur – debitur yang bermasalah;

B. Secara Eksternal (Debitur)

- ✓ Melakukan upaya-upaya musyawarah dengan melibatkan keluarga Debitur, Kepala Desa/Lurah, dll;
- ✓ Melakukan rescheduling ataupun restructuring apabila dianggap masih layak;
- ✓ Memberikan alternatif untuk menjual sendiri asset jaminannya atau penyerahan sukarela kepada Bank dengan persyaratan tertentu yang disepakati kedua belah pihak;
- ✓ Menempuh jalur hukum (Lelang) apabila sudah tidak ditemukan penyelesaiannya;
- ✓ Melakukan jalur hukum (Pelaporan Akta FEO) ke Kepolisian;
- ✓ Melakukan jalur hukum (Gugatan Sederhana) ke Pengadilan Negeri;

RENCANA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA:

- Secara kontinue mengadakan pelatihan/training (minimal 1 bulan satu kali)
 - ✓ Training khusus perkreditan, manajemen operasional, kepribadian, dll;
 - ✓ Training Produk Knowledge terutama untuk karyawan baru diselenggarakan oleh tim holding dengan pengajar dari karyawan internal sendiri;
 - ✓ Bekerja sama dengan pihak luar (Business Wisdom Institute, Mark Plus, Arcadia Mitra Manajemen, dll);
- Mengikuti sertakan karyawan terkait untuk mengikuti pelatihan/seminar ataupun pendidikan yang diselenggarakan oleh Perbarindo, Yapindo, OJK maupun Bank Indonesia;
- Sejak tahun 2014 perusahaan telah mempunyai Slogan (motto) untuk meningkatkan semangat dan rasa memiliki karyawan terhadap perusahaan yang direalisasikan dalam bentuk PIN yang dipakai setiap hari dan tulisan banner yang dipasang di area hall banking yaitu:



PT. BPR CINDE WILIS
LAPORAN PENERAPAN TATA
KELOLA

Tanggal : 25 April 2018
Hal : 22 dari 29

- ✓ Slogan SAFE (Speed, Accurate, Flexible, Endurance) untuk karyawan bagian marketing;
- ✓ Slogan CARE (Cermat, Antusias, Ramah, Empati) untuk karyawan bagian Operasional;
- Pada tahun 2017 perusahaan mempunyai Tagline : JOIN > SUPPORT > SUCCESS
 - Join : Mengajak Calon Nasabah untuk bergabung dengan BPR Wilis.
 - Support : Mendukung kegiatan usaha nasabah yang telah bergabung dengan BPR Wilis.
 - Success : Kesuksesan usaha Nasabah akan menjadi kesuksesan BPR Wilis.
- Secara rutin (minimal 1 bulan sekali) mengadakan pertemuan dengan seluruh Karyawan, Direksi dan Komisaris untuk memberikan motivasi dan berbagi informasi terbaru, sehingga karyawan senantiasa siap menghadapi kondisi dilapangan yang dinamis dan berkembang terus;
- Menyenggarakan kontes/reward untuk mendorong karyawan agar berperan aktif dan berkinerja dengan baik, antara lain:
 - ✓ Reward AO (kontes tahunan khusus untuk Account Officer dan Leader);
 - ✓ Tabel kinerja (kontes tahunan untuk penilaian target pelepasan kredit, kinerja operasional dan kinerja kantor kas);
 - ✓ Kontes kebersihan Lingkungan Kerja yang diselenggarakan sejak tahun 2016;
 - ✓ Pemilihan Duta Wilis :
 1. Bagian operasional sebagai implementasi pelaksanaan dari slogan CARE.
 2. Bagian marketing sebagai implementasi pelaksanaan dari slogan SAFE.mulai diselenggarakan pada tahun 2015, setiap tahun karyawan yang terbaik dari seluruh kantor cabang BPR Cinde Wilis akan diuji kembali oleh tim (juri) untuk dipilih menjadi “Duta Wilis”.

PERLINDUNGAN NASABAH

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 67 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang kewajiban BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau jasa layanan penggunaan data nasabah BPR, hal ini tidak lain adalah dalam rangka pengaturan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yang menjadi salah satu tugas pokok dari Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk itu, PT. BPR CINDE WILIS telah memiliki Pedoman dan Kebijakan mengenai Pengaduan Nasabah yang berpedoman kepada:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013, tanggal 26 Juli 2013, tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan; dan
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014, tanggal 14 Februari 2014, tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Pada kesempatan yang sama, telah ditunjuk dan diangkat seorang pegawai yang bertugas sebagai unit khusus yang bertanggung jawab dalam menangani dan menyelesaikan setiap pengaduan nasabah.



PT. BPR CINDE WILIS
LAPORAN PENERAPAN TATA
KELOLA

Tanggal : 25 April 2018
Hal : 23 dari 29

20 HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR

Perhitungan secara *self assessment* atas Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) pada tahun 2017 di PT. BPR CINDE WILIS sudah dilakukan.

Penilaian tersebut diperoleh dari penjumlahan atas *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcome* dari 11 (sebelas) indikator, yaitu:

No.	Kriteria / Indikator	Bobot
01	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	20,00%
02	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	15,00%
03	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite bagi BPR	0,00%
04	Penanganan Benturan Kepentingan	10,00%
05	Penerapan Fungsi Kepatuhan	10,00%
06	Penerapan Fungsi Audit Internal	10,00%
07	Penerapan Fungsi Audit Eksternal	2,50%
08	Penerapan Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal	10,00%
09	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7,50%
10	Rencana Bisnis BPR	7,50%
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	7,50%
	Total	100,00%

Nilai Komposit:

< 1,50
≥ 1,50 < 2,50
≥ 2,50 < 3,50
≥ 3,50 < 4,50
≥ 4,50 < 5,00

Predikat:

Sangat Baik
Baik
Cukup Baik
Kurang Baik
Tidak Baik



PT. BPR CINDE WILIS
LAPORAN PENERAPAN TATA
KELOLA

Tanggal : 25 April 2018
Hal : 24 dari 29

PT. BPR CINDE WILIS

Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit Self Assessment Tahun 2017

No.	Aspek Yang Dinilai	Nilai
01	Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Direksi	0,33
02	Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Komisaris	0,34
03	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite bagi BPR	0,00
04	Penanganan Benturan Kepentingan	0,22
05	Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR	0,24
06	Penerapan Fungsi Audit Internal BPR	0,23
07	Penerapan Fungsi Audit Eksternal BPR	0,04
08	Penerapan Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal	0,00
09	Batas Maksimum Pemberian Kredit	0,19
10	Rencana Bisnis BPR	0,17
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	0,15
Total Nilai Komposit		1,91
Peringkat Komposit = BAIK		

Analisis:

Adapun penilaian Penerapan Tata Kelola PT. BPR Cinde Wilis untuk periode penilaian akhir 2017 adalah sebagai berikut :

Mencerminkan Manajemen BPR telah melakukan Penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai terhadap prinsip - prinsip Penerapan Tata Kelola. Apabila masih ada kelemahan dalam hal Penerapan Tata Kelola, maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen BPR.

Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola BPR :

Berdasarkan uraian umum mengenai kesimpulan atas penilaian pelaksanaan Penerapan Tata Kelola BPR dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian Penerapan Tata Kelola secara komperhensif dan terstruktur, mencakup baik struktur tata kelola, proses tata kelola dan hasil tata kelola PT. BPR Cinde Wilis menetapkan peringkat faktor Penerapan Tata Kelola untuk posisi 31 Desember 2017 adalah pada peringkat **1,91**. Penetapan peringkat ini didasarkan pada hasil akhir penilaian 11 faktor Penilaian Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola dan kesimpulan umum yang menunjukkan bahwa masih ada faktor-faktor positif dari aspek struktur tata kelola dan proses tata kelola yang dapat mendukung tercapainya hasil tata kelola BPR yang baik pada aspek kualitatif dan kuantitatif seperti kemampuan BPR dalam mempertahankan kinerja dan mengelola risikonya.



PT. BPR CINDE WILIS
LAPORAN PENERAPAN TATA
KELOLA

Tanggal : 25 April 2018
Hal : 25 dari 29

Meskipun masih terdapat faktor negatif pada penilaian proses tata kelola BPR, namun demikian tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan kepada hasil tata kelola BPR, mengingat BPR sudah melakukan langkah-langkah perbaikan (*Corrective Action*) yang perlu dilakukan oleh manajemen BPR.

Dalam analisa faktor Penerapan Tata Kelola ini, dijelaskan pula mengenai identifikasi permasalahan berupa kelemahan dan penyebabnya serta kekuatan pelaksanaan Penerapan Tata Kelola sebagai berikut :

I. Identifikasi permasalahan berupa kelemahan dan penyebabnya.

Berdasarkan kesimpulan Penilaian Sendiri (Self Assessment) terhadap Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola pada posisi 31 Desember 2017 masih ditemukan adanya kelemahan yang memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR. Berikut ini akan dijelaskan mengenai identifikasi permasalahan berupa kelemahan dan penyebabnya pada beberapa Faktor Penilaian Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola yang masih perlu mendapat perhatian yang khusus dari manajemen BPR diantaranya :

1) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite bagi BPR

Sesuai dengan aspek struktur dan infrastruktur PT. BPR Cinde Wilis dengan modal inti kurang dari 50 Milyar, maka masih belum diwajibkan untuk membentuk Komite bagi BPR.

2) Penanganan Benturan Kepentingan

Sesuai dengan aspek struktur dan infrastruktur tata kelola, BPR belum menyusun kebijakan dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang mengikat bagi setiap pengurus dan pegawai. Dari sisi proses tata kelola transaksi yang berpotensi mengandung Benturan Kepentingan telah diproses sesuai dengan kebijakan dan prosedur, manajemen BPR tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, selain itu bukti transaksi telah didokumentasikan dengan baik. Sehingga kelemahan pelaksanaan Penerapan Tata Kelola dari sisi struktur dan infrastruktur tata kelola karena BPR belum memiliki kebijakan dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi BPR.

3) Penerapan Fungsi Audit Intern

Kelemahan pada Faktor Penerapan Fungsi Audit Intern terhadap aspek struktur dan infrastruktur tata kelola, karena belum memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur. Namun demikian, kelemahan dimaksud sudah mendapatkan perhatian dari Audit Intern dan akan segera disusun pedoman kerja serta sistem dan prosedur.



PT. BPR CINDE WILIS
LAPORAN PENERAPAN TATA
KELOLA

Tanggal : 25 April 2018
Hal : 26 dari 29

4) Penerapan Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal

Kelemahan pada Faktor Penerapan Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal terhadap aspek struktur dan infrastruktur tata kelola, karena belum melakukan pengukuran sesuai dengan pedoman kerja serta sistem dan prosedur yang telah dibuat oleh BPR. Namun demikian, kelemahan dimaksud sudah mendapatkan perhatian dari Direksi dan akan segera dilakukan pengukuran sesuai dengan pedoman kerja serta sistem dan prosedur manajemen risiko dan pengendalian internal.

II. Kekuatan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola

Berdasarkan kesimpulan Penilaian Sendiri (Self Assessment) terhadap pelaksanaan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Cinde Wilis posisi Desember 2017 banyak ditemukan faktor-faktor positif, baik pada aspek struktur dan infrastruktur tata kelola, proses penerapan tata kelola dan hasil penerapan tata kelola yang menjadi kekuatan dalam pelaksanaan Penerapan Tata Kelola terhadap masing-masing faktor yang menurut PT. BPR Cinde Wilis dapat memberikan kekuatan dalam pelaksanaan Penerapan tata kelola:

1) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Dimulai pada aspek struktur dan infrastruktur tata kelola, jumlah dan komposisi Direksi sudah sesuai dengan skala usaha PT. BPR Cinde Wilis dengan modal inti kurang dari 50 Milyar. Struktur anggota Direksi juga independen baik dari sisi hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan, dan hubungan keluarga baik dengan sesama anggota Direksi maupun dengan anggota Dewan Komisaris.

Dari sisi proses tata kelola, Direksi mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Sehingga kekuatan pelaksanaan Penerapan tata kelola, baik dari sisi struktur dan infrastruktur tata kelola dan proses penerapan tata kelola pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dapat memberikan dampak positif pada hasil tata kelola baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif, yang tercermin dari kemampuan BPR untuk mempertahankan kinerja dan mengelola risiko dengan baik.

2) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dimulai pada aspek struktur tata kelola, jumlah dan komposisi Dewan Komisaris sudah sesuai dengan skala usaha BPR dan memenuhi persyaratan Penerapan tata kelola yang baik. Dewan Komisaris juga telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja. Dari sisi proses tata kelola, Dewan Komisaris mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara memadai. Sehingga dengan kekuatan penerapan tata kelola baik dari sisi struktur dan infrastruktur tata kelola dan proses penerapan tata kelola pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris maka dapat memberikan dampak positif pada hasil tata kelola baik secara



PT. BPR CINDE WILIS
LAPORAN PENERAPAN TATA
KELOLA

Tanggal : 25 April 2018
Hal : 27 dari 29

kualitatif maupun secara kuantitatif, yang tercermin dari kemampuan BPR untuk mempertahankan kinerja dan mengelola risiko dengan baik.

3) Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Sesuai dengan aspek struktur dan infrastruktur tata kelola penunjukan Audit Ekstern kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sudah memenuhi aspek-aspek yang dipersyaratkan dalam ketentuan yang berlaku. Dari sisi proses tata kelola Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional. Sehingga dengan kekuatan pelaksanaan penerapan tata kelola baik dari sisi struktur dan infrastruktur tata kelola maupun proses tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern dapat memberikan dampak positif pada hasil tata kelola yang tercermin dari hasil pemeriksaan Audit Ekstern yang telah menggambarkan permasalahan BPR dan telah disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) oleh KAP yang ditunjuk.

4) Penerapan Fungsi Kepatuhan

Karena BPR telah memiliki pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan serta Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan pejabat eksekutif fungsi kepatuhan maka proses penerapan tata kelola dan hasil penerapan tata kelola dapat dijalankan sehingga Budaya Kepatuhan dapat terlaksana dengan baik.

5) Batas Maksimum Pemberian Kredit

Kriteria Batas Maksimum Pemberian Kredit pada struktur dan infrastruktur tata kelola karena PT. BPR Cinde Wilis sudah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait dengan BMPK. Dan Seluruh proses pemberian kredit sudah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

6) Rencana Bisnis BPR

Sesuai dengan aspek struktur dan infrastruktur tata kelola PT. BPR Cinde Wilis, telah menyusun rencana bisnis dalam Rencana Jangka Panjang (Business Plan) yang telah sesuai dengan visi dan misi PT. BPR Cinde Wilis. Dari sisi proses penerapan tata kelola BPR telah menyusun Rencana Bisnis BPR secara realistis, komprehensif dan terukur dengan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.

Sehingga dengan kekuatan Pelaksanaan penerapan tata kelola baik dari sisi struktur dan infrastruktur tata kelola dan proses penerapan tata kelola penyusunan Rencana Bisnis BPR dapat memberikan dampak positif pada hasil tata kelola yang tercermin dari Rencana Jangka Panjang yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



PT. BPR CINDE WILIS
LAPORAN PENERAPAN TATA
KELOLA

Tanggal : 25 April 2018
Hal : 28 dari 29

7) **Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan**

Sesuai dengan aspek struktur dan infrastruktur tata kelola PT BPR Cinde Wilis telah memiliki sistem informasi yang memadai serta didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Dari sisi proses penerapan tata kelola PT. BPR Cinde Wilis telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non keuangan, informasi produk, laporan pengaduan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku. Sehingga dengan kekuatan pelaksanaan penerapan tata kelola baik dari segi struktur dan infrastruktur tata kelola dan proses penerapan tata kelola dapat memberikan dampak positif yang tercermin dari Laporan Tahunan dan laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



PT. BPR CINDE WILIS
LAPORAN PENERAPAN TATA
KELOLA

Tanggal : 25 April 2018
Hal : 29 dari 29

P E N U T U P

Laporan Penerapan Tata Kelola (GCG) PT. BPR CINDE WILIS ini dibuat dan disampaikan dalam rangka untuk memenuhi kewajiban BPR sebagaimana telah diamanatkan di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Ketentuan Pelaksanaannya yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Disadari bahwa Laporan Penerapan Tata Kelola (GCG) PT. BPR CINDE WILIS pada Tahun 2017 ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga Laporan ini dapat dilakukan perubahan atau koreksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan petunjuk dari Pengawas Otoritas Jasa Keuangan.

Jember, 25 April 2018

PT. BPR CINDE WILIS

DISETUJUI :



Theresia Jetty Agustien, SH

Direktur Utama

Paulino Krisnawahjuesa, MBA

Komisaris Utama